



**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN LEBONG**

Jalan Raya Tubei Telp./Fax (0738) 21003
TUBEI



BERITA ACARA PENUTUPAN GANGGUAN AKSES LPSE

Nomor : 027 /LPSE.Lebongkab/V/2018

Pada hari ini sabtu tanggal 5 Mei 2018, kami menyatakan bahwa LPSE Kabupaten Lebong dengan IP Address : 118.97.128.173, domain : <http://lpse.lebongkab.go.id/>, telah mengalami gangguan teknis berupa tidak dapat diakses secara *online*.

Hal ini berdasarkan dari nota laporan yang disampaikan oleh Admin-PPE LPSE Kabupaten Lebong sebagai berikut :

1. Gangguan akses *website* lpse.lebongkab.go.id terjadi sekitar pukul 19.05 WIB s.d 22.00 WIB hari Jumat tanggal 04 Mei 2018,
2. Gangguan akses *website* lpse.lebongkab.go.id terjadi sekitar pukul 05.05 WIB s.d 07.45 WIB hari sabtu tanggal 05 Mei 2018,
3. Gangguan berupa pemadaman arus listrik PLN pada lokasi server LPSE yang mengakibatkan *website* LPSE Kabupaten Lebong tidak bisa diakses secara *online*.
4. Berdasarkan berita acara pembukaan gangguan akses LSPE nomor 027 /LPSE.Lebongkab/V/2018 telah diambil tindakan penyalan kembali perangkat server dan jaringan internet LPSE sehingga sampai diterbitkannya Berita Acara Penutupan Gangguan Akses LPSE ini *website* LPSE Kabupaten Lebong sudah bisa diakses kembali secara *online*. Dengan demikian berita acara pembukaan gangguan dicabut dan diterbitkan Berita Acara Penutupan ini.

Apabila selama berjalannya perbaikan Proses Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-Tendering* disebutkan :

1. Dalam hal terjadinya kahar atau gangguan teknis (contoh : gangguan daya listrik, gangguan jaringan, gangguan aplikasi) terkait dengan pelaksanaan *e-Tendering* yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka Pokja ULP dapat :
 - c. Membatalkan/menggagalkan proses pemilihan, atau
 - d. Melakukan penyesuaian jadwal sesuai dengan jumlah hari terjadinya gangguan teknis tersebut.
2. Dalam hal terdapat permasalahan teknis operasional atau terdapat hal yang belum terakomodir dalam aplikasi SPSE, maka Pokja ULP dapat membuat dan melaksanakan solusi alternatif serta wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)/Berita Acara lainnya yang diunggah pada fasilitas unggahan (upload) yang tersedia pada aplikasi SPSE.
3. LKPP atas permohonan Pokja ULP apabila memungkinkan dapat memfasilitasi Pokja ULP dalam melakukan solusi alternatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam hal terkait dengan penanganan teknis SPSE.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



JONI PRAWINATA, MM
NIP. 19810629 200901 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua ULP Kabupaten Lebong
2. Arsip